



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 6 TAHUN 2008
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN RUMAH SEWA DALAM WILAYAH KOTA PALOPO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa citra Kota Palopo sebagai Kota Pendidikan, Kota Budaya dan Kota Religi perlu dilestarikan dan terus dikembangkan.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas serta untuk meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan, ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, maka perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan Rumah Sewa dalam Wilayah Kota Palopo.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3952);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 28 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kota Palopo;
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Palopo.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SEWA DALAM WILAYAH KOTA PALOPO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah, adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota, adalah Walikota Palopo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas, adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Daerah Kota Palopo;

6. Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo;
7. Rumah Sewa, adalah Rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut harga sewa;
8. Penyelenggaraan Rumah Sewa, adalah Kegiatan menyediakan rumah atau kamar untuk rumah atau kamar sewa;
9. Penyelenggara Rumah Sewa, adalah Seseorang atau badan yang menyediakan rumah atau kamar untuk disewakan;
10. Penanggungjawab Rumah Sewa, adalah Pemilik atau orang yang dikuasakan;
11. Penyewa, adalah Seseorang atau beberapa orang yang menempati Rumah Sewa;
12. Tamu, adalah Orang yang berkunjung kerumah sewa karena sesuatu keperluan;
13. Penyidik Umum, adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia;
14. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah Penyidik yang bukan Penyidik POLRI dan diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Rumah Sewa didasarkan atas asas kekeluargaan dan berpedoman pada norma – norma hukum, agama, adat istiadat dan kepatutan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sewa bertujuan :

- a. mewujudkan Kota Palopo sebagai Kota idaman;
- b. melestarikan, mengembangkan Kota Palopo sebagai Kota Pendidikan, Budaya dan Religi;
- c. penataan dan pengendalian kependudukan; dan
- d. menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB III PROSEDUR PENYELENGGARAAN RUMAH SEWA

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengadakan rumah persewaan atau menyewakan rumah atau kamar lebih dari 2 (dua) kamar atau dihuni lebih dari 5 (lima) orang terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan.
- (2) Izin Penyelenggaraan diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Memperoleh HO apabila diperlukan;

c. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

d. Memiliki syarat – syarat lain yang dianggap perlu.

(4) Syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

(1) Masa berlakunya izin penyelenggaraan rumah sewaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 selama 5 (lima) tahun.

(2) Izin penyelenggaraan rumah sewa yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang apabila masih memenuhi persyaratan – persyaratan yang ditentukan.

(3) Tata cara untuk memperoleh izin penyelenggaraan dan bentuk tata naskahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

(1) Setiap Rumah Sewa dilengkapi dengan pagar pintu gerbang dan papan nama sebagai identitas rumah sewa.

(2) Apabila terjadi perubahan nama atau kepemilikan atau jumlah kamar sewa penyelenggara terlebih dahulu memperbaharui izin penyelenggaraannya.

(3) Syarat – syarat memperbaharui izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 7

Penyelenggara rumah sewa berhak atas :

a. Memperoleh izin penyelenggaraan rumah sewa apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;

b. Memperoleh pelayanan publik dari pemerintah untuk kelancaran penyelenggaraan rumah sewa;

c. Memperoleh hak sewa dari penyewa atau penghuni.

Pasal 8

Setiap penyelenggara rumah sewa berkewajiban :

a. memiliki Izin Penyelenggaraan Rumah Sewa;

b. menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman penyewa;

c. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar rumah sewa;

d. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penghuni kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan diketahui Lurah setempat;

e. mencegah rumah sewa sebagai tempat melakukan perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- f. memberitahukan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap; menetapkan jadwal bertamu dan tata tertibnya;
- g. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
- h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- i. mentaati ketentuan lain yang ditetapkan oleh Walikota;

Bagian Kedua
Penyewa
Pasal 9

Penyewa atau penghuni rumah sewa berhak atas :

- a. Terjaminnya ketentraman dalam rumah sewa;
- b. Mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif dari penyelenggara rumah sewa;
- c. Menggunakan fasilitas rumah sewa secara proporsional.

Pasal 10

Penyewa rumah sewa berkewajiban :

- a. membayar uang sewa sesuai kesepakatan;
- b. menggunakan rumah sewa seperti rumah sendiri;
- c. menjaga dan menjalankan tata tertib dalam rumah sewa
- d. tidak diperkenankan menerima tamu didalam kamar sewa;
- e. menerima tamu pada ruang tamu yang sudah disediakan;
- f. menaati aturan tertib administrasi kependudukan;
- g. berkewajiban sama seperti warga sekitar terhadap ketentuan – ketentuan pemerintah;
- h. tidak boleh menjadikan rumah sewa sebagai tempat melakukan perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGELOLAAN RUMAH SEWA

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan rumah sewa dilakukan oleh pemilik rumah sewa.
- (2) Penyelenggaraan rumah dapat dikelola sendiri atau dialihkan kepada pihak lain.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Yang menerima pelimpahan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. harus berdomisili dikelurahan tempat rumah sewaan berada;
 - b. memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 - c. memberitahukan kepada RT dan Lurah setempat;
 - d. syarat – syarat lain yang dianggap perlu.
- (2) Syarat – syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh pemilik rumah sewa.

BAB VII
TATA TERTIB PENGUNJUNG ATAU TAMU

Pasal 13

- (1) Batas waktu bertamu sampai dengan pukul 22.00 wita
- (2) Pengelola atau penyewa rumah sewa memberitahukan kepada tamu apabila waktu bertamu telah berakhir.
- (3) Apabila batas waktu bertamu sudah lewat, dan tamu belum meninggalkan tempat, penyelenggara/pengelola atau yang ditunjuk berhak memberitahukan agar meninggalkan tempat.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara tidak diperkenankan menyelenggarakan rumah sewa yang penyewanya berbeda jenis kelamin.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan apabila penyewanya adalah satu keluarga atau muhrimnya.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggara rumah sewa, penyewa maupun tamu dilakukan oleh :
 - a. aparat Pemerintah Daerah melalui Polisi Pamong Praja;
 - b. masyarakat.
- (2) Aparat – aparat pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terkordinir.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikordinasikan dan dibawah kendali oleh RT dan RW setempat.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan teguran atau melaporkannya kepada Kepolisian atau kepada Pemerintah Daerah Kota melalui Polisi Pamong Praja.
- (5) Teguran dan peringatan baru dapat dilakukan oleh masyarakat jika menemukan tindakan - tindakan yang melanggar tata kesopanan atau adat istiadat atau norma susila.
- (6) Teguran sebagaimana yang dimaksud ayat (5) diatas dikoordinasikan melalui RT / RW setempat.

BAB X
SANKSI

Pasal 16

- (1) Bagi penyelenggara rumah sewa yang melakukan pelanggaran atau larangan atau melalaikan kewajibannya diberi sanksi berupa pencabutan dan penutupan izin penyelenggaraan rumah sewa.
- (2) Pencabutan dan penutupan izin penyelenggaraan diberikan apabila telah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak diindahkan

Pasal 17

- (1) Bagi penyewa rumah sewa yang melalaikan kewajibannya atau tidak mengindahkan tata tertib atau melakukan perbuatan yang melanggar norma – norma kesopanan, norma adat diberi sanksi untuk meninggalkan rumah sewa tanpa diberi hak ganti rugi atau mengembalikan sewa rumah.
- (2) Sanksi meninggalkan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan penuntutan pidana apabila yang dilakukan merupakan tindak pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidikan dapat juga dilakukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dikordinasikan serta dilaporkan kepada Penyidik.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan rumah sewa atau rumah kost atau kontrakan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat - lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan penyelenggara tidak melakukan penyesuaian maka kepada mereka dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah ini berupa pencabutan izin.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Walikota
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 21 Juli 2008

WALIKOTA PALOPO,

P. A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
Pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO

M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2008 NOMOR 6

www.palopokota.go.id



WALIKOTA PALOPO

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 12 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SEWA DALAM WILAYAH KOTA PALOPO**

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Rumah Sewa Dalam Wilayah Kota Palopo dalam Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2008 Seri E Nomor 2 tanggal 21 Juli Tahun 2008, maka perlu segera dilaksanakan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3952);
 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 28 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kota Palopo;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Rumah Sewa Dalam Wilayah Kota Palopo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SEWA DALAM WILAYAH KOTA PALOPO**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Rumah Sewa Dalam Wilayah Kota Palopo

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Palopo melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Peraturan ini dengan:

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas sebelum memulai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, berkoordinasi dengan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan selanjutnya mengusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 1 Agustus 2008

WALIKOTA PALOPO,

P.A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 1 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

M. J A Y A

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2008 NOMOR 12

www.palopokota.go.id